



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 95/UN7.F3/HK/I/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI TEKNIK (LAM TEKNIK)
PADA PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK GEODESI FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan dan Program Studi, jati diri Universitas Diponegoro, kompetensi lulusan, tantangan lokal, regional, dan global serta paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri, Program Studi Sarjana Teknik Geodesi termasuk ke dalam program studi yang diakreditasi melalui Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik);
 - d. bahwa guna menunjang persiapan penyusunan dokumen akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM TEKNIK) pada Program Studi Sarjana Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro pada tahun 2024 perlu mengangkat tim penyusun borang akreditasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Penyusun Borang Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM TEKNIK) pada Program Studi Sarjana Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI TEKNIK (LAM TEKNIK) PADA PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK GEODESI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Borang Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM TEKNIK) pada Program Studi Sarjana Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Januari 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

PROF. DR. JAMARI, S.T., M.T.
NIP 197403042000121001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip
3. Ketua Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Undip
4. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik Undip
5. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Manajer Tata Usaha Fakultas Teknik



Ir. Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si., IPM
NIP 197510172003121004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 95/UN7.F3/HK/I/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BORANG
AKREDITASI LEMBAGA AKREDITASI
MANDIRI TEKNIK (LAM TEKNIK) PADA
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK
GEODESI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2024

TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI LAM TEKNIK

No.	Nama	NIP/NPPU	Jabatan
1	Dr. L. M. Sabri, S.T., M.T.	197703092008121001	Ketua
2	Dr. Yasser Wahyuddin, S.T., M.T., M.Sc.	H.7.198902222021041001	Anggota
3	Abdi Sukmono, S.T., M.T.	198811182014041002	Anggota
4	Arief Laila Nugraha, S.T., M.Eng.	198105302006041001	Anggota
5	Bandi Sasmito, S.T., M.T.	197802062010121003	Anggota
6	Dr. Firman Hadi, S.Si., M.T.	H.7.197512212021041001	Anggota
7	Dr. Yudo Prasetyo, S.T., M.T.	197904232006041001	Anggota
8	Fauzi Janu Amarrohman, S.T., M.Eng.	H.7.198801152018071001	Anggota
9	Hana Sugiastu Firdaus, S.T., M.T.	H.7.199108082018072001	Anggota
10	Moehammad Awaluddin, S.T., M.T.	197408212005011001	Anggota
11	Muhammad Adnan Yusuf, S.T., M.Eng.	H.7.199310142022041001	Anggota
12	Nurhadi Bashit, S.T., M.Eng.	H.7.198911222018071001	Anggota
13	Shofiyatul Qoyimah, S.T., M.S.	H.7.199304282022102001	Anggota
14	Bambang Darmo Yuwono, S.T., M.T.	197401252006041001	Anggota
15	Arwan Putra Wijaya, S.T., M.T.	198501252012121005	Anggota
16	Asih Bowo Rini, S.E.	197505232014092001	Anggota
17	Sri Suparni, S.E.	196610232009102001	Anggota
18	Mareta Silviana, S.Pd.	199803140223012076	Anggota

Semarang, 30 Januari 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

PROF. DR. JAMARI, S.T., M.T.
NIP 197403042000121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Manajer Tata Usaha Fakultas Teknik


Ir. Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si., IPM
NIP 197510172003121004